

**PENGATURAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA (PARLIEMENTARY THRESHOLD)
DALAM PEMILU****Siti Aminah¹⁾, Halida Zia²⁾, Cindy Oeliga Yensi Afita²⁾, Yohanes Sitorus³⁾**

1)Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi,

2)Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo,

3)Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

sitiaminah67047@gmail.com, halidazia621@yahoo.co.id, Chindyoeliga@gmail.com,
JohanessitorusJ890@gmail.com**RINGKASAN**

Artikel ini bertujuan 1) untuk memahami dan menganalisis pengaturan Parliamentary Threshold terhadap partai politik yang dianut Indonesia; 2) untuk memahami dan menganalisis akibat hukum terhadap pengaturan Parliamentary Threshold terhadap partai politik di parlemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan Parliamentary Threshold terhadap partai politik di parlemen bertentangan dengan UUD 1945 dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena dengan alasan tersebut di atas memiliki akibat terjadinya perlakuan yang tidak sama serta menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan ketidakadilan (*injustice*) yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2) akibat hukum terhadap pengaturan Parliamentary Threshold terhadap partai politik di parlemen bahwa ketentuan parliamentary threshold dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi DPR, sungguh-sungguh mengesampingkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh rakyat pemilih untuk memilih wakilnya di DPR, akan tetapi tidak dijadikan tolok ukur untuk DPRD.

Kata kunci: Pengaturan, Ambang Batas Perolehan Suara (Parliamentary Threshold), Pemilihan Umum Anggota DPR.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilu yang dulunya secara tidak langsung dengan memilih partai untuk duduk di kursi DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, memilih presiden dan wakil presiden dan kepala pemerintahan daerah seperti gubernur, walikota dan bupati, kemudian berubah menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk memilih calon-calon legislatif yang duduk di kursi DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/Kabupaten serta calon eksekutif pemerintahan pusat dan daerah. Menurut Titik Triwulan Tutik yang menyatakan bahwa:

Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilu dalam waktu-waktu tertentu yang semuanya

dilaksanakan menurut undang-undang sebagai perwujudan negara hukum dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia. Karena pemilu pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pemilu adalah merupakan sarana untuk memilih para pemimpin negara oleh rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan dalam rangka untuk

memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan (Lembaga Legislatif) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum dikenal istilah *Parliamentary Threshold*. Menurut Sofian Siregar yang mengemukakan:

Parliamentary Threshold adalah ambang batas partai politik memperoleh kursi di DPR. *Parliamentary Threshold* merupakan salah satu pola penyederhanaan partai politik melalui peraturan perundang-undangan. Filosofis idealnya adalah dengan pembatasan parpol, maka

visi, misi, dan program yang diusung parpol akan semakin jelas, transparan, dan dapat diterjemahkan secara nyata sehingga bermanfaat bagi rakyat. Selain itu, dengan jumlah partai terbatas, idealnya 5-7 parpol, rakyat akan lebih mudah mengenal parpol, sehingga rakyat tak dibuat bingung saat menentukan pilihannya. Hal lain terkait dengan penyederhanaan parpol adalah melalui ujian mengikuti pemilu. Artinya, jika dalam pemilu suatu parpol mendapatkan suara yang signifikan (sesuai dengan aturan Undang-Undang

Ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* adalah 4 % dari total suara sah nasional. Artinya Parpol yang tidak memperoleh minimal 4% suara dalam Pemilu 2019 tidak berhak

Secara umum, hal ini akan mengurangi peluang Parpol Kecil untuk lolos ambang batas parlemen. Bahkan kemungkinan parpol yang lolos ke parlemen bisa turun menjadi 8 sampai 9 partai, dibanding Parpol yang memenuhi *parliamentary threshold* dalam pemilu 2014 sebanyak 10 parpol.

Ada empat dampak utama dari pengaturan ketentuan ini. Pertama,

Pemilu), maka parpol tersebut memang layak untuk ikut bertarung dalam pemilihan umum.⁸

Parliamentary Threshold diatur dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ditentukan bahwa ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* adalah 4 % dari total suara sah nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Ambang batas atau *parliamentary threshold* perolehan suara 4 % hanya berlaku untuk DPR saja, setidaknya itu merupakan salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian terkait Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara dalam amar putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 untuk DPRD tingkat satu dan tingkat dua, ambang batas perolehan suara 3,5% tidak berlaku. *Parliamentary threshold* hanya berlaku untuk DPR saja.

memiliki kursi di Parlemen. Sekjen Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta berpendapat, ketentuan tersebut akan mempengaruhi porsi partai besar dan partai baru di parlemen pada 2019.

kader Parpol yang tidak lolos karena tak memenuhi ambang batas pada tahun 2014 potensial akan berusaha loncat ke partai besar, yang diperkirakan akan tetap memiliki suara di atas ambang batas. Kedua, Parpol besar memiliki peluang untuk menyeleksi kader yang loncat partai tadi sehingga mendapatkan kader-kader yang dalam Pemilu 2014

memperoleh suara banyak di dapilnya, tetapi tak bisa duduk di kursi parlemen karena Parpolnya tak memenuhi ambang batas tadi. sehingga dapat dikemukakan akan memberikan insentif kepada Parpol besar, dengan tambahan kursi di perleman, dibandingkan dengan penggunaan metode bilangan pembagi seperti dalam Pemilu 2014, maka hal ini juga akan membuat kandidat anggota DPR maupun DPRD cenderung memilih partai besar. Dampak akhirnya, diperkirakan hanya tujuh sampai

Sebaliknya, terhadap kenaikan ambang batas empat persen ini, banyak partai kecil yang tidak setuju dengan alasan, bahwa akan banyak suara rakyat yang hilang atau tak terpakai. Gagasan menaikkan ambang batas dilatarbelakangi keinginan menyederhanakan proses politik parlemen saat mengambil keputusan.

Ambang batas parlemen dari 4 persen bertujuan untuk penyederhanaan partai. Asumsinya, dengan jumlah partai di parlemen yang lebih sedikit, maka pemerintahan akan stabil dan efektif. Harus diingat, penyederhanaan partai bukanlah masalah sederhana. Kalau hanya jumlah partai yang dikurangi, hal itu sudah dilakukan oleh Orde Baru dari banyak partai menjadi 10 partai dan akhirnya tinggal 3 partai. Prinsip keterwakilan melemah, dan pemerintahan pun menjadi otoriter.

Untuk membatasi jumlah partai yang politik yang duduk di parlemen, antara lain melalui *Electoral Threshold* atau melalui *Parliamentary Threshold* seperti yang dianut oleh Jerman. Mengenai pengaturan ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* dengan jumlah partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* dapat dikemukakan sebagai berikut:

Ambang batas parlemen ini pertama kali ditetapkan pada Pemilihan Umum 2009. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 202, ambang batas parlemen

sembilan parpol yang memperoleh suara di Parlemen.

Dengan menganut ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* adalah 4 % dari total suara sah nasional, hanya ada tujuh sampai sembilan partai politik (parpol) di parlemen. Alasan yang digunakan adalah, bahwa angka ambang batas parlemen yang diterapkan pada Pemilu 2019 harus mencerminkan penyederhanaan sistem kepartaian.

Sebagai suatu konsep yang baru dalam pemilihan umum anggota DPR, *parliamentary threshold* menuai banyak pro dan kontra. Pihak yang pro menyatakan bahwa konsep ini merupakan konsep yang bagus untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial dan sistem multipartai di Indonesia yang dianggap tidak cocok bila disandingkan bersama.

Wacana penyederhanaan partai politik semakin mengemuka karena secara teoritis, dalam sistem Presidensiil yang dianut oleh Indonesia, lebih cocok disandingkan dengan sistem multi-partai yang sederhana. Sedangkan sistem multipartai yang digunakan Indonesia selama ini lebih cocok untuk digunakan dalam sistem parlementer. Ada banyak cara yang dapat digunakan

ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional, dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Namun, pada Pemilihan Umum 2009, partai politik yang sebelumnya tidak mendapat kursi di parlemen pada Pemilihan Umum 2004 dan seharusnya tidak diperbolehkan menjadi peserta pemilihan umum dapat menjadi peserta pemilu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-VI/2008. Hal ini mengakibatkan banyaknya partai politik peserta Pemilihan Umum 2009, yakni 44 parpol (7 partai politik lokal Aceh), di mana 28 parpol tidak lolos

ambang batas.¹⁰

Kemudian menjelang Pemilihan Umum 2014, Undang-Undang Pemilu kembali direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, di mana Pasal 208 menetapkan bahwa ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 3,5%. Pada Pemilu 2014 sebanyak 15 partai politik ikut serta (3 partai politik pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan partai politik peserta Pemilu 2019.

Dari partai-partai politik yang lolos tersebut salah satu yang menarik untuk diamati adalah pergerakan partai-partai politik yang baru. Selain mereka sudah dinyatakan oleh KPU lolos verifikasi, tugas partai politik baru ini tidak sampai di situ saja. Partai politik baru ini juga mempunyai tugas yang cukup berat untuk mendelegasikan kadernya untuk duduk di parlemen, apabila tidak hanya mau jadi pengembira dalam pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Selain mereka masih baru, dan belum mempunyai loyalitas yang teruji dan mengideologi seperti partai politik yang telah lama berkibrah dalam kontes pemilihan umum di Indonesia, juga tantangan ambang batas parlemen/*parliamentary threshold* yang akan dihadapi. Adapun partai-partai baru yang menjadi kontestan pemilu kali ini adalah Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Partai Solidaritas

Pemberlakuan *parliamentary threshold* secara nasional tidak dimaksudkan untuk membuang suara. Dengan potensial peserta Pemilu yang kemungkinan kian sedikit mengingat beratnya syarat kepesertaan, *parliamentary threshold* nasional akan menyederhanakan praktik demokrasi yang tujuan akhirnya adalah memperkuat sistem presidensial.

Wacana *parliamentary threshold* secara teoritik bagus karena bertujuan untuk memastikan suara yang diperoleh oleh partai politik dalam parlemen. Sistem *parliamentary threshold* pada intinya adalah untuk

lokal Aceh), dan yang tidak lolos ke parlemen ada dua partai.

Selanjutnya Undang-Undang Pemilu tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan ketentuan ambang batas parlemen kembali dinaikkan, menjadi 4% dari suara sah nasional. Pihak penyelenggara

Indonesia (PSI), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA), dan Partai Berkarya.¹¹

Pada Pemilu 2014 satu-satunya partai politik baru pada saat itu dapat lolos ambang batas parlemen yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Partai Nasdem kala itu bahkan dapat mengalahkan partai yang lebih dahulu mengikuti pemilihan umum yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang tidak lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2014.

PEMBAHASAN

Keputusan pemerintah dalam membuat Undang-Undang Pemilu yang terbaru jelas memiliki berbagai dampak, baik itu positif maupun negatif, menimbulkan pro dan kontra. Tidak ada argumentasi yang kokoh selain fakta bahwa partai politik besar mengusulkan *parliamentary threshold* dengan persentase besar dan partai politik menengah-kecil yang cenderung agar *parliamentary threshold* juga kecil.

menguatkan sistem presidensial. Sistem presidensial yang benar adalah dengan menyederhanakan sistem kemulti-partaian partai politik yang berada di DPR. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah tercapainya pembentukan suara dan keputusan yang bulat dalam pemerintahan dikarenakan sedikitnya perbedaan yang berada di parlemen. Sistem ini juga dapat mengurangi resiko terjadinya pembuatan kebijakan yang terlalu berbelit-belit dan tidak jelas akhirnya karena proses pembuatan kebijakan dikhawatirkan dibuat berdasarkan kepentingan-kepentingan setiap partai politik yang berada di parlemen.

Sistem *parliamentary threshold* juga menimbulkan kontra. Sistem *parliamentary threshold* selain menghilangkan keaslian suara pemilih, juga bisa mengancam integrasi bangsa. Pengaturan *parliamentary threshold* dinilai beberapa pihak bisa memasung bangsa. Pengaturan *parliamentary threshold* di tingkat bawah mempunyai potensi konflik horizontal karena ketika ada calon yang terpilih tetapi karena tidak memenuhi *parliamentary threshold*, akhirnya calon terpilih itu tidak bisa duduk di parlemen.

Pengaturan *parliamentary threshold* juga akan menghanguskan suara akibat pemberlakuannya yang secara nasional. Aturan itu berpotensi mengaburkan dan membatasi hak warga negara terhadap keterwakilan rakyat khususnya untuk DPRD. Hal tersebut melanggar prinsip demokrasi meskipun sistem *parliamentary threshold* berdalih untuk penguatan sistem presidensial. Selain itu, kedaulatan di tangan rakyat jadi tidak berarti manakala suara terbuang percuma akibat suara keterwakilannya tidak lolos secara nasional. Hal tersebut juga bisa secara efektif melucuti hak

Pro-kontra soal ketentuan syarat ambang batas parlemen dan *presidential threshold* bukan saja muncul saat keempat partai baru diundang ke DPR. Sebelumnya, sepuluh partai politik yang lolos *parliamentary threshold* pada Pemilu 2014 pun meributkan soal ketentuan ini. Hal tersebut terlihat dari sejumlah usulan yang masuk ke Pansus RUU Pemilu.¹²

Berdasarkan pemahaman di atas dapat dipahami bahwa sistem *parliamentary threshold* sebagaimana diputuskan oleh Pemerintah memiliki dampak baik positif maupun negatif. Keputusan tersebut perlu ditinjau lagi baik dari segi keefisienan, keefektifan, dan kebenarannya, serta dari konsekuensi-konsekuensi yang akan diambil.

Keputusan pemerintah dalam menerapkan ambang batas sebesar 4 persen secara nasional perlu ditinjau

proses demokrasi yang baru berlangsung sejak reformasi 1998. Pengaturan *parliamentary threshold* juga dinilai tidak mengakomodasi kepentingan seluruh komponen potensi politisi

bersuara kelompok minoritas. Negara tidak bebas untuk menggunakan teknik Pemilu yang sah, yakni persyaratan ambang batas itu, untuk menghalangi kelompok tertentu dalam mendapatkan perwakilan di parlemen. Keputusan pemerintah dalam membuat Undang-Undang Pemilu yang baru dinilai tidak konstitusional dan tidak sesuai dengan kondisi politik yang ada di Indonesia.

Jika demokrasi diartikan sebagai istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat maka konsep untuk rakyat ini seharusnya diterjemahkan dengan pengertian sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak rakyat termasuk dalam hal politik. Campur tangan negara dalam pemenuhan hak politik ini dapat dilakukan melalui perumusan kebijakan dan melakukan pengaturan.

kembali, karena keputusan tersebut dapat menjadi keputusan yang kurang baik mengingat banyaknya kontroversi dalam pengaturannya. Penetapan angka 4 persen seharusnya tidak semata-mata berdasarkan alasan untuk menguatkan sistem presidensial yang telah dipilih. Kehendak rakyat tidak seharusnya hanya diwakili oleh anggota parlemen yang saat ini duduk di kursi DPR karena jika hal tersebut terjadi, keputusan pemerintah mengenai ambang batas sebesar 4 persen itu dirasakan akan menjadi kepentingan politik untuk memperkuat kedudukan partai politik yang saat ini menjadi anggota parlemen dan membatasi demokrasi dan kebebasan rakyat Indonesia dalam berpolitik. Jika demokrasi diartikan sebagai istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat maka konsep untuk rakyat ini seharusnya diterjemahkan dengan

pengertian seluas-luasnya untuk boleh bertentangan ataupun menghilangkan hak memilih dan dipilih yang merupakan manifestasi dari hak dasar warga negara yang dipilih.

Dalam hal ini ketentuan *Parliamentary Threshold* (PT) tidak lebih baik dari *Electoral Threshold* (ambang batas perolehan kursi suatu parpol agar dapat mengikuti Pemilu berikutnya), karena pemberlakuan PT lebih mengebiri prinsip-prinsip hak asasi warga. Mahkamah Konstitusi sendiri mengakui bahwa PT kurang baik dan inkonsisten. Namun meskipun tidak baik karena itu bukan bidang

Menurut pandangan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, bahwa:

Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 UU 10/2008 tersebut dalam kenyataannya tidak memperhitungkan dan tidak mempertimbangkan secara

cermat norma-norma, jiwa, dan semangat konstitusi dalam UUD 1945, yang justru harus menjadi sumber legitimasi dari seluruh produk perundangundangan yang dibentuk.

Ketentuan *parliamentary threshold* dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi DPR, sungguh- sungguh mengesampingkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh rakyat pemilih untuk memilih wakilnya di DPR, akan tetapi tidak dijadikan tolok ukur untuk DPRD.

Hal demikian dilakukan dengan dalih untuk melakukan penyederhanaan partai politik yang berada di DPR sebagai salah satu strategi penguatan sistem presidensiil. Sedangkan *dissenting opinion* yang Alasan penyederhanaan partai agar memperkuat sistem presidensiil ini menurut Akil adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena dengan alasan tersebut di atas memiliki akibat terjadinya perlakuan yang

raMyakNagaKonstitusiwajaMahkamahKonstitusi tidak boleh membatalkan. Karena adanya kekhawatiran tersebut, maka ketentuan *Parliamentary Threshold* ini sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk diuji dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹²Abdul Aziz, *Lagu Lama Perdebatan Ambang Batas Parlemen*, <https://tirto.id/lagu-lama-perdebatan-ambang-batas-parlemen-ciH1>, tanggal akses 14 November 2018

lainnya muncul dari Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar. Beliau menyatakan bahwa:

UUD 1945 telah meletakkan “prinsip kedaulatan rakyat” menjadi “prinsip utama konstitusi” dan sekaligus menjadi “moralitas konstitusi” yang tidak hanya memberi semangat dan warna serta pengaruh dalam menentukan berbagai bentuk perundang-undangan dibidang politik melainkan juga memberikan “sifat dan warna tersendiri” kepada bentuk pemerintahan; Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi dalam rangka mewujudkan “prinsip kedaulatan rakyat” haruslah diletakkan kepada besarnya suara pilihan rakyat terhadap wakil yang dipilihnya. Adapun besarnya mandat rakyat yang diberikan kepada calon yang dipilih menunjukkan tingginya legitimasi politik yang kuat kepada calon yang bersangkutan, sehingga dengan diperolehnya legitimasi yang kuat dari rakyat tersebut dengan

tidak sama serta menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan ketidakadilan (*injustice*) yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, prinsip yang terkandung di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 agar pelaksanaan pemilihan umum

berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokrasi, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Parliamentary Threshold adalah ketentuan batas minimal perolehan suara yang harus dipenuhi partai politik peserta pemilu untuk bisa menempatkan calon anggota legislatifnya di parlemen. Hal ini berarti partai politik yang tidak memenuhi *Parliamentary Threshold* tidak berhak mempunyai wakilnya di parlemen sehingga suara yang telah diperoleh oleh partai politik tersebut dianggap hangus.

Dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ditentukan bahwa ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* adalah 4 % dari total suara sah nasional. Artinya Parpol yang tidak memperoleh minimal 4% suara dalam Pemilu 2019 tidak berhak memiliki kursi di Parlemen. Sekjen Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta berpendapat, ketentuan tersebut akan mempengaruhi porsi partai besar dan partai baru di parlemen pada 2019.

Secara umum, hal ini akan mengurangi peluang Parpol Kecil untuk lolos ambang batas parlemen. Bahkan kemungkinan parpol yang lolos ke parlemen bisa turun menjadi 8 sampai 9 partai, dibanding Parpol yang memenuhi *parliamentary threshold* dalam pemilu 2014 sebanyak 10 parpol.

Ada empat dampak utama dari pengaturan ketentuan ini. Pertama, kader Parpol yang tidak lolos karena tak memenuhi ambang batas pada tahun 2014 potensial akan berusaha loncat ke partai besar, yang diperkirakan akan tetap memiliki suara di atas ambang batas. Kedua, Parpol besar memiliki peluang untuk menyeleksi kader yang loncat partai tadi sehingga mendapatkan kader-kader yang dalam Pemilu 2014 memperoleh suara banyak di dapilnya, tetapi tak bisa duduk di kursi parlemen karena Parpolnya tak memenuhi

ambang batas tadi. Ketiga, dengan menggunakan metode santelague akan sangat memberikan insentif kepada Parpol besar, dengan tambahan kursi di perlemen, dibandingkan dengan penggunaan metode bilangan pembagi seperti dalam Pemilu 2014, maka hal ini juga akan membuat kandidat anggota DPR maupun DPRD cenderung memilih partai besar. Keempat, dampak akhirnya, diperkirakan hanya tujuh sampai sembilan parpol yang memperoleh suara di Parlemen.

Dengan menganut ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* adalah 4 % dari total suara sah nasional, hanya ada tujuh sampai sembilan partai politik (parpol) di parlemen. Alasan yang digunakan adalah, bahwa angka ambang batas parlemen yang diterapkan pada Pemilu 2019 harus mencerminkan penyederhanaan sistem kepartaian.

Sebaliknya, terhadap kenaikan ambang batas empat persen ini, banyak partai kecil yang tidak setuju dengan alasan, bahwa akan banyak suara rakyat yang hilang atau tak terpakai. Gagasan menaikkan ambang batas dilatarbelakangi keinginan menyederhanakan proses politik parlemen saat mengambil keputusan.

Ambang batas parlemen dari 4 persen bertujuan untuk penyederhanaan partai. Asumsinya, dengan jumlah partai di parlemen yang lebih sedikit, maka pemerintahan akan stabil dan efektif. Harus diingat, penyederhanaan partai bukanlah masalah sederhana. Kalau hanya jumlah partai yang dikurangi, hal itu sudah dilakukan oleh Orde Baru dari banyak partai menjadi 10 partai dan akhirnya tinggal 3 partai. Prinsip keterwakilan melemah, dan pemerintahan pun menjadi otoriter.

Parliamentary Threshold diatur dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ditentukan bahwa ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* adalah 4 % dari total suara sah nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal

414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Ambang batas atau *parliamentary threshold* perolehan suara 4 % hanya berlaku untuk DPR saja, setidaknya itu merupakan salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian terkait Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara dalam amar putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 untuk DPRD tingkat satu dan tingkat dua, ambang batas perolehan suara 3,5% tidak berlaku. *Parliamentary threshold* hanya berlaku untuk DPR saja.⁶⁰

KESIMPULAN

1. Pengaturan *Parliamentary Threshold* terhadap partai politik di parlemen bertentangan dengan UUD 1945 dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena dengan alasan tersebut di atas memiliki akibat terjadinya perlakuan yang tidak sama serta menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan ketidakadilan (*injustice*) yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Akibat hukum terhadap pengaturan *Parliamentary Threshold* terhadap partai politik di parlemen bahwa ketentuan *parliamentary threshold* dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi DPR, sungguh-sungguh mengesampingkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh rakyat pemilih untuk memilih wakilnya di DPR, akan tetapi tidak dijadikan tolak ukur untuk DPRD.

Berdasarkan kesimpulan pembahasan tersebut di atas, maka ada beberapa saran yang dapat disusun berikutan yaitu: Perlu adanya perubahan terhadap undang-undang tentang pemilu legislatif khususnya terkait dengan pengaturan konsep *parliamentary threshold* Perlu

adanya perubahan terhadap undang-undang tentang pemilu legislatif dalam rangka menguatkan sistem pemerintahan presidensial berupa pengetatan persyaratan peserta pemilu, mengurangi jumlah fraksi yang berada di parlemen dan memperkecil cakupan daerah pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busroh. 1983. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Gramedia Indonesia.

A. Mukthie Fadjat. 2013. *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Setara Press, Malang.

A. Sudiharto Djiwandono. 1983. *Pemilihan Umum Dan Pendidikan Politik* Dimuat dalam Analisa, Nomor. 3 Maret 1983, CSIS.

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju. Bandung.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek -Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta.

Dasril Radjab. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rineka Cipta, Jambi.

Dahl, Robert. A. 1985. *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta.

Eep Saefullah Fatah. 2000. *Zaman Kesempatan*

Janedri M. Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Konstitusi Press. Jakarta.

Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press.

..... 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Buana Ilmu Populer, Jakarta.

Harmily dan Kusnadi. 1987. *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet.2. Sinar Bakti, Jakarta.

Skripsi. Surakarta: UNS, Tidak Dipublikasikan, 2004.

Miriam Budihardjo. 1982. *Masalah Kenegaraan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

..... 1992. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Molnar Pabotinggi. 1998. *Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Sebuah Laporan Penelitian. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Ni'matul Huda. 2006. *Teori dan Hukum Konstitusi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Roni Wiyanto. 2014. *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD dan DPRD*. Mandar Maju. Bandung.

Rusadi Kantraprawira. 1988. *Sistem Politik Indonesia*, cet.2, Sinar Baru, Bandung.

Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. PT. RajaGrafindi Persada, Jakarta.

Sukanto Satoto. 2004. *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, Hanggar Kreator, Jogjakarta.

Titik Triwulan Tutik. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*. Prestasi Pustaka. Surabaya.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Abdul Rokhim, *Pemilihan umum dengan model parliamentary threshold*"Menuju pemerintahan yang demokratis Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2011, Vol. 7, No. 14, Hlm. 85 – 94.

Hartoyo, *Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPR Ditinjau Dari Sistem Demokrasi:*

